

MELAMPAUI ANGKA: MENDORONG PENGAWASAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BERBASIS RANTAI DATA

Menakar Keterlacakan Data, Efektivitas Saran Perbaikan, dan Arah Pembaruan Kebijakan Pengawasan Bawaslu

Oleh:



Rohzali Putra Badaruddin, S.H
Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bone
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Pendahuluan

Data pemilih merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di dalamnya terdapat hak warga negara untuk diakui sebagai pemilih, kepastian administratif mengenai siapa yang memenuhi syarat, serta jaminan bahwa proses demokrasi memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya.

Karena itu, kualitas data pemilih tidak semestinya hanya dinilai dari kesesuaian jumlah pemilih dalam suatu rekapitulasi. Angka yang tampak konsisten belum tentu menjelaskan seluruh proses yang membentuknya. Sebaliknya, perbedaan angka tidak selalu berarti telah terjadi pelanggaran. Di antara keduanya terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana data diperoleh, diperiksa, diperbarui, dan dipertanggungjawabkan.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bukan sekadar kegiatan administratif di antara dua penyelenggaraan Pemilu. Ia merupakan mekanisme untuk memelihara kualitas data pemilih agar perubahan kondisi kependudukan dapat direspons secara teratur, sehingga daftar pemilih pada penyelenggaraan berikutnya tidak sepenuhnya bergantung pada pembenahan yang dilakukan menjelang tahapan Pemilu.

Dalam kerangka ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab melaksanakan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkewajiban mengawasi proses tersebut. Pembagian tanggung jawab ini bukan pertentangan antarlembaga. Keduanya memiliki fungsi berbeda yang seharusnya bertemu pada satu tujuan: menjamin kualitas data dan melindungi hak pilih warga negara.

Persoalannya, apakah pengawasan yang tersedia saat ini telah memungkinkan Bawaslu menelusuri perjalanan data secara memadai, atau masih terdapat jarak antara kewenangan normatif yang dimiliki dan kemampuan operasional untuk menguji proses pemutakhiran?

Pertanyaan ini tidak berangkat dari anggapan bahwa pengawasan PDPB belum memiliki dasar hukum. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan telah mengatur perencanaan, pengawasan langsung, uji petik, pengawasan partisipatif, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaporan, publikasi, dan pengawasan sistem informasi data pemilih. Dengan demikian, fondasi regulasi untuk melakukan pengawasan sebenarnya telah tersedia.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa fondasi tersebut bekerja secara efektif dalam menghadapi persoalan data yang dinamis, melibatkan banyak sumber informasi, dan tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui tampilan data pada satu waktu tertentu.

Dari titik inilah gagasan pengawasan PDPB berbasis rantai data perlu dipertimbangkan sebagai arah pembaruan kebijakan Bawaslu.

Pengawasan PDPB dan Kesenjangan antara Norma dengan Praktik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah, memberikan dasar bagi KPU untuk melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan. Kewajiban tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l. Pada sisi pengawasan, Pasal 96 huruf d, Pasal 100 huruf e, dan Pasal 104 huruf e mengatur kewajiban pengawasan terhadap pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan pada tingkatan Bawaslu masing-masing.

Pengaturan lebih teknis terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Peraturan ini menempatkan PDPB sebagai kegiatan pembaruan data berdasarkan daftar pemilih terakhir yang disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang, paling sedikit setiap tiga bulan di tingkat kabupaten/kota dan setiap enam bulan di tingkat provinsi serta nasional.

Pada Juli 2026, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Perubahan tersebut dilatarbelakangi evaluasi pelaksanaan PDPB dan penyesuaian formulir tertentu. Fakta ini memperlihatkan bahwa instrumen penyelenggaraan PDPB sendiri terus mengalami evaluasi. Namun, pembaruan formulir belum dengan sendirinya menjawab seluruh kebutuhan pengawasan terhadap asal-usul dan perjalanan perubahan data.

Di sinilah evaluasi terhadap pengawasan Bawaslu perlu dilakukan secara lebih mendalam.

Dalam pengalaman pengawasan di daerah, terdapat sejumlah persoalan yang layak diuji lebih lanjut. Pertama, uji petik dapat dilakukan berdasarkan pencermatan mandiri, bahkan ketika belum ada laporan masyarakat atau informasi awal dari pemangku kepentingan. Kedua, akses terhadap sistem informasi data pemilih yang bersifat pembacaan belum tentu memungkinkan pengawas memastikan kapan suatu perubahan terjadi. Ketiga, penjelasan mengenai sumber data, waktu penerimaan informasi, dan dasar perubahan elemen atau

status pemilih belum selalu tersedia dalam bentuk yang memudahkan pemeriksaan. Keempat, pada saat koordinasi atau pleno, pengawas dapat menghadapi keterbatasan dalam memeriksa dokumen pendukung yang relevan. Kelima, tindak lanjut hasil pengawasan dan koordinasi internal masih perlu dipastikan terhubung dalam satu alur kerja yang utuh.

Pengalaman tersebut merupakan titik awal diagnosis kebijakan, bukan kesimpulan bahwa seluruh Bawaslu daerah mengalami persoalan yang sama. Untuk menentukan apakah masalahnya bersifat lokal, berulang di sejumlah daerah, atau sistemik secara nasional, diperlukan pemetaan yang terstruktur oleh Bawaslu RI.

Meski demikian, persoalan-persoalan tersebut mengarahkan perhatian pada satu pertanyaan pokok: apakah pengawasan selama ini telah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjelaskan bukan hanya kondisi data, melainkan juga proses yang menyebabkan data tersebut berubah?

Uji Petik Bukan Sekadar Menemukan Perbedaan

Uji petik merupakan salah satu metode penting dalam pengawasan PDPB. Melalui uji petik, pengawas dapat memeriksa informasi yang tersedia, membandingkan data dengan sumber pembanding yang relevan, dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian yang dapat berdampak pada hak pilih.

Namun, uji petik berisiko kehilangan kedalaman apabila hanya berorientasi pada pencocokan elemen data tanpa menelusuri dasar perubahan yang diperiksa.

Misalnya, pengawas menemukan perbedaan status seorang pemilih antara informasi yang diperoleh dari sumber pembanding dan data yang ditampilkan dalam sistem. Perbedaan tersebut merupakan indikasi awal yang perlu diperiksa, bukan kesimpulan otomatis bahwa telah terjadi kesalahan atau pelanggaran.

Pengawas selanjutnya perlu menelusuri beberapa hal: sumber informasi yang digunakan, waktu informasi diterima atau diperbarui, dasar administrasi yang relevan, proses verifikasi yang telah dilakukan, serta bagaimana perubahan itu dicatat dalam data yang dikelola KPU.

Jika pemeriksaan hanya berhenti pada perbedaan yang terlihat, pengawas mungkin dapat menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian. Akan tetapi, pengawas belum tentu dapat menjelaskan pada tahap mana persoalan itu muncul, informasi apa yang belum tersedia, dan tindakan apa yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Karena itu, uji petik perlu dikembangkan dari sekadar metode pencocokan menjadi metode penelusuran.

Pengawasan juga tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada laporan masyarakat. Ketiadaan pengaduan bukan jaminan bahwa data telah benar. Pencermatan mandiri, analisis terhadap hasil pengawasan sebelumnya, dan identifikasi risiko dapat menjadi dasar untuk menentukan objek pemeriksaan, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan dan didokumentasikan secara memadai.

Dengan pendekatan tersebut, uji petik tidak hanya menjawab apakah terdapat perbedaan, tetapi juga membantu mengidentifikasi sebab, konteks, dan kebutuhan tindak lanjut atas perbedaan tersebut.

Persoalan Keterlacakan: Melihat Data Tidak Selalu Berarti Memahami Perubahannya

Salah satu persoalan yang perlu memperoleh perhatian serius adalah keterbatasan informasi yang dapat diakses pengawas melalui sistem informasi data pemilih.

Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 10, mengatur pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi data pemilih. Salah satu caranya adalah berkoordinasi dengan KPU terkait akses pembacaan data, mencermati hasil rekapitulasi dan penetapan PDPB, serta memastikan penggunaan sistem informasi tidak menghilangkan atau merugikan hak pilih warga negara. Pasal 11 juga mewajibkan Bawaslu menjaga kerahasiaan data setelah memperoleh akses pembacaan tersebut.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dasar untuk pengawasan sistem informasi sekaligus kewajiban menjaga kerahasiaan data. Namun, akses pembacaan dan keterlacakan perubahan merupakan dua hal yang berbeda.

Akses pembacaan memungkinkan pengawas melihat data yang tersedia pada saat tertentu. Keterlacakan perubahan membutuhkan informasi tambahan yang memungkinkan pengawas mengetahui apa yang berubah, kapan perubahan terjadi, dan bagaimana perubahan tersebut diproses. Adapun verifikasi dasar perubahan membutuhkan informasi yang cukup untuk menilai apakah perubahan itu memiliki dasar administrasi yang relevan.

Ketiga kemampuan tersebut tidak otomatis tersedia hanya karena pengawas dapat masuk dan membaca sistem.

Ketika pengawas tidak dapat memastikan waktu perubahan suatu elemen data, ruang pemeriksaannya menjadi terbatas. Pengawas mungkin melihat kondisi data saat ini, tetapi belum tentu dapat menyusun urutan perubahan yang menjelaskan mengapa kondisi tersebut terbentuk. Jika terdapat perbedaan dengan data pembandingan, pengawas juga dapat menghadapi kesulitan untuk memastikan apakah perbedaan itu disebabkan oleh pembaruan yang belum tercermin, perbedaan waktu pengambilan data, persoalan pencatatan, atau faktor lain yang memerlukan penjelasan KPU.

Keterbatasan ini tidak otomatis menunjukkan bahwa KPU melakukan kesalahan atau sengaja menutup informasi. Ia menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas bentuk informasi yang diperlukan bagi pengawasan dan mekanisme yang dapat digunakan untuk memperolehnya.

Karena itu, agenda pembaruan kebijakan sebaiknya tidak dirumuskan sebatas permintaan akses Sidalih yang lebih luas. Bawaslu perlu mengidentifikasi kebutuhan fungsional pengawasan: informasi apa yang dibutuhkan, untuk tujuan apa, melalui mekanisme apa, dan dengan pembatasan apa.

Bentuk pemenuhannya dapat dibahas bersama KPU, baik melalui penyediaan fitur atau laporan perubahan, mekanisme permintaan penjelasan, rekapitulasi tertentu, maupun cara lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsipnya sederhana ***pengawas harus memiliki informasi yang cukup untuk menguji proses, tanpa mengambil alih kewenangan penyelenggara atau mengabaikan perlindungan data pribadi.***

Ketika Sumber Data Berasal dari Instansi Lain

Persoalan keterlacakan menjadi lebih kompleks ketika perubahan data berkaitan dengan informasi kependudukan yang berasal dari instansi lain, termasuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam koordinasi di daerah, penjelasan bahwa data bersumber dari instansi kependudukan dapat menjadi informasi penting. Namun, penjelasan tersebut belum tentu menjawab seluruh pertanyaan pengawasan. Pengawas masih perlu memahami informasi apa yang diterima, kapan informasi tersebut tersedia, bagaimana kategori perubahan diterapkan, dan apakah hasilnya telah tercermin secara konsisten dalam data pemilih.

Pada titik ini, penting untuk membedakan tanggung jawab setiap lembaga. KPU tidak harus dianggap sebagai pihak yang menciptakan seluruh informasi kependudukan, tetapi tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai kewenangannya. Sementara itu, Bawaslu tidak bertugas mengelola atau memperbaiki sistem kependudukan, tetapi harus dapat memeriksa proses pemutakhiran yang menjadi objek pengawasannya.

Oleh karena itu, pengawasan perlu diarahkan pada hubungan antartahap, bukan berhenti pada identifikasi instansi asal data.

Jika KPU menjelaskan bahwa suatu perubahan bersumber dari data kependudukan, pertanyaan berikutnya bukan semata-mata apakah KPU memperoleh data dari instansi tersebut. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah informasi yang menjadi dasar perubahan dapat dijelaskan secara memadai untuk kepentingan pengawasan, apakah penerapannya sesuai dengan ketentuan, dan apakah hasilnya dapat diverifikasi.

Pendekatan ini juga menghindari kecenderungan saling melempar tanggung jawab antarlembaga. Setiap instansi tetap menjalankan kewenangannya, sementara hubungan antarproses diperjelas agar kualitas data dapat dipertanggungjawabkan.

Saran Perbaikan: Dari Surat Menjadi Mekanisme Koreksi yang Terukur

Salah satu instrumen penting Bawaslu dalam pengawasan PDPB adalah saran perbaikan. Pasal 9 Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 mengatur penyampaian saran perbaikan secara tertulis apabila terdapat kekeliruan dalam penyelenggaraan PDPB, serta pengawasan terhadap tindak lanjut saran tersebut. Hasil pengawasan atas tindak lanjutnya dituangkan dalam Formulir Model A.

Di sisi lain, Pasal 8 ayat (3) huruf g PKPU Nomor 1 Tahun 2025 mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dua pengaturan ini menjadi dasar penting bagi hubungan korektif antara pengawasan dan penyelenggaraan PDPB. Namun, efektivitasnya perlu dinilai bukan hanya dari ada atau tidaknya surat saran perbaikan, melainkan juga dari kualitas penyelesaian yang dapat diverifikasi.

Dalam praktik administrasi, menerima surat, memberikan tanggapan, dan menyelesaikan substansi temuan merupakan tiga hal yang berbeda. Sebuah tanggapan belum tentu menjawab pokok persoalan. Sebuah tindakan administratif belum tentu menyelesaikan ketidaksesuaian. Sebaliknya, tidak dilaksanakannya saran persis sebagaimana dirumuskan

Bawaslu juga tidak otomatis membuktikan pengabaian kewajiban, apabila KPU memiliki dasar hukum yang relevan dan penjelasan yang dapat diuji.

Karena itu, pemantauan tindak lanjut perlu bergerak dari pencatatan korespondensi menuju penilaian substantif.

Bawaslu perlu dapat menjelaskan apakah saran perbaikan telah ditanggapi, apakah tindakan yang dilakukan menjawab pokok temuan, apakah tersedia informasi pendukung untuk memverifikasi tindakan tersebut, dan apakah persoalan yang menjadi dasar pengawasan telah diselesaikan.

Pembedaan antara penyelesaian administratif dan penyelesaian substantif menjadi penting. Penyelesaian administratif berkaitan dengan proses surat-menyurat atau pemberian tanggapan. Penyelesaian substantif berkaitan dengan apakah persoalan yang ditemukan benar-benar telah ditangani atau dapat dijelaskan secara sah dan memadai.

Perlu pula ditegaskan bahwa saran perbaikan PDPB tidak boleh secara otomatis disamakan dengan keputusan Bawaslu dalam mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu. Konsekuensi hukum atas tidak ditindaklanjutnya saran harus dinilai berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Tidak setiap ketidaksetujuan atau keterlambatan tindak lanjut otomatis menjadi pelanggaran etik atau dasar sanksi tertentu.

Justru karena itu, Bawaslu RI perlu menyusun standar operasional yang memperjelas status tindak lanjut, bukti penyelesaian, serta langkah lanjutan apabila persoalan belum terselesaikan. Standar tersebut akan membantu menjaga objektivitas pengawasan sekaligus memperkuat akuntabilitas hubungan antarlembaga.

Rantai Data sebagai Gagasan Pembaruan Pengawasan

Persoalan-persoalan tersebut mengarah pada satu kebutuhan membangun pengawasan yang mampu menelusuri perjalanan data pemilih dari sumber informasi hingga hasil pemutakhiran dan tindak lanjut atas temuan.

Gagasan ini dapat disebut sebagai **pengawasan PDPB berbasis rantai data**.

Rantai data bukan sekadar istilah teknis untuk menghubungkan sejumlah dokumen. Ia merupakan cara pandang yang menempatkan setiap perubahan data sebagai bagian dari proses yang harus dapat dijelaskan. Setidaknya terdapat enam mata rantai yang perlu diperhatikan.

1. Sumber informasi

Pengawas mengidentifikasi asal informasi yang relevan, baik dari data kependudukan, dokumen administrasi, informasi masyarakat, hasil pengawasan sebelumnya, maupun sumber lain yang sah.

2. Penerimaan dan pencatatan

Pengawas menelusuri informasi yang tersedia mengenai kapan data diterima atau diperbarui, bagaimana penerimaannya dicatat, serta siapa atau instansi mana yang menjadi sumber informasi tersebut.

3. Pemeriksaan dan validasi

Pengawas menilai konsistensi informasi melalui pencermatan, penyandingan data, pemeriksaan dokumen yang relevan, atau verifikasi faktual sesuai kebutuhan dan kewenangan.

4. Perubahan elemen atau status

Pengawas mengidentifikasi apa yang berubah, alasan perubahan, kategori perubahan, serta dasar administrasi yang relevan.

5. Pencatatan dalam sistem dan rekapitulasi

Pengawas memeriksa apakah perubahan telah tercermin secara konsisten dalam informasi dan dokumen yang tersedia untuk kepentingan pengawasan.

6. Tindak lanjut

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pengawas mencatat temuan, menyampaikan saran perbaikan jika diperlukan, memantau tindakan KPU, dan menilai penyelesaiannya berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.

Enam mata rantai tersebut merupakan model kebijakan yang diusulkan, bukan klaim bahwa seluruh urutannya telah ditetapkan sebagai kewajiban tersendiri dalam satu pasal peraturan. Tujuannya adalah mengintegrasikan metode pengawasan yang telah ada agar menjadi proses pemeriksaan yang lebih utuh.

Model ini juga tidak mengharuskan pengawas memeriksa seluruh data secara individual. Pengawasan dapat menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan riwayat temuan, karakteristik wilayah, potensi dampak terhadap hak pilih, ketidaksesuaian antar-sumber, dan masalah yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya.

Dengan pendekatan tersebut, sumber daya pengawasan dapat diarahkan pada objek yang membutuhkan perhatian lebih besar, tanpa menghilangkan kewajiban untuk merespons indikasi serius yang muncul dari masyarakat atau hasil pencermatan mandiri.

Membangun Standar Nasional Tanpa Mengabaikan Keragaman Daerah

Gagasan rantai data tidak akan efektif jika hanya menjadi konsep yang dipahami berbeda-beda oleh setiap satuan kerja. Bawaslu RI perlu mempertimbangkan standardisasi nasional yang menghubungkan perencanaan, uji petik, pencatatan temuan, analisis hukum, saran perbaikan, dan pemantauan tindak lanjut.

Namun, standardisasi tidak berarti seluruh daerah harus menggunakan cara yang sepenuhnya identik tanpa memperhatikan karakteristik wilayah. Kondisi geografis, mobilitas penduduk, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan informasi, dan dinamika kependudukan dapat berbeda. Karena itu, yang perlu diseragamkan adalah prinsip pemeriksaan, informasi minimum, cara pencatatan, dan ukuran akuntabilitas, sedangkan pemilihan objek serta strategi verifikasi dapat menyesuaikan risiko setempat.

Langkah pertama adalah pemetaan nasional. Bawaslu RI perlu mengetahui sejauh mana jajaran daerah memiliki akses terhadap sistem informasi, bagaimana uji petik dilaksanakan, informasi apa yang dapat ditelusuri, bagaimana dokumen pendukung diperiksa, dan bagaimana tindak lanjut saran perbaikan dipantau.

Pemetaan tersebut sebaiknya tidak hanya menggunakan kuesioner. Ia perlu dilengkapi dengan telaah dokumen pengawasan, wawancara atau diskusi terarah, dan pemeriksaan beberapa kasus untuk memahami perbedaan antara prosedur tertulis dan praktik yang berjalan.

Langkah kedua adalah penyusunan pedoman operasional pengawasan rantai data. Pedoman ini dapat memuat alur kerja, pertanyaan pemeriksaan, standar pencatatan, kategori status temuan, mekanisme permintaan penjelasan, serta indikator untuk menilai tindak lanjut.

Langkah ketiga adalah membangun dialog kelembagaan dengan KPU dan instansi terkait mengenai kebutuhan informasi minimum. Pembahasan harus berfokus pada informasi yang benar-benar diperlukan untuk pengawasan, bukan pada tuntutan akses tanpa batas. Bentuk pemenuhan dapat disesuaikan dengan kewenangan, kemampuan sistem, keamanan informasi, dan ketentuan perlindungan data.

Langkah keempat adalah menguji model secara terbatas sebelum diterapkan secara nasional. Uji coba perlu dilakukan pada satuan kerja dengan karakteristik yang beragam, kemudian dievaluasi untuk mengetahui apakah model tersebut meningkatkan kualitas pemeriksaan, memperjelas tindak lanjut, dan tidak menambah beban administrasi secara tidak proporsional.

Langkah kelima adalah menilai kebutuhan perubahan regulasi. Jika persoalan dapat diselesaikan melalui pedoman teknis, koordinasi, dan standardisasi internal, langkah tersebut dapat diprioritaskan. Namun, apabila pemetaan menunjukkan adanya kesenjangan norma atau kewenangan yang tidak dapat diatasi melalui mekanisme yang tersedia, Bawaslu RI dapat mempertimbangkan rekomendasi perubahan regulasi melalui prosedur yang sesuai.

Dengan tahapan ini, pembaruan kebijakan tidak dimulai dari asumsi bahwa peraturan yang ada gagal, tetapi dari evaluasi mengenai bagian mana yang sudah bekerja, bagian mana yang memerlukan perincian, dan bagian mana yang benar-benar membutuhkan perubahan.

Menyatukan Fungsi Internal: Dari Kegiatan Terpisah Menjadi Satu Alur Pengawasan

Selain hubungan dengan KPU, efektivitas pengawasan juga bergantung pada tata kerja internal Bawaslu. Pengawasan PDPB melibatkan berbagai fungsi: perencanaan, pencermatan data, uji petik, pemeriksaan dokumen, analisis hukum, koordinasi, penyusunan saran perbaikan, pemantauan tindak lanjut, dan pelaporan. Jika fungsi-fungsi tersebut berjalan sendiri-sendiri, temuan yang dihasilkan pada satu tahap berisiko tidak diteruskan secara memadai ke tahap berikutnya.

Persoalan ini tidak selalu memerlukan pembentukan struktur baru. Yang lebih mendesak adalah memastikan pembagian peran dan alur kerja berjalan jelas.

Temuan dari pencermatan perlu dihubungkan dengan proses verifikasi. Hasil verifikasi perlu menjadi dasar analisis hukum. Analisis tersebut menjadi landasan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat. Setelah saran perbaikan disampaikan, status penyelesaiannya perlu kembali terhubung dengan fungsi pengawasan dan pelaporan.

Pimpinan dan supervisi berjenjang memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap temuan tidak berhenti hanya karena dianggap menjadi tanggung jawab satu fungsi. Dengan demikian, integrasi internal bukan semata persoalan pembagian pekerjaan, melainkan kebutuhan untuk menjaga kesinambungan penalaran dan dokumentasi pengawasan.

Penguatan ini juga perlu menghindari duplikasi formulir dan laporan. Instrumen rantai data harus dirancang untuk melengkapi sistem pelaporan resmi, bukan menciptakan administrasi paralel yang membebani jajaran tanpa memberikan nilai tambah.

Dari Kritik Lokal Menuju Agenda Kebijakan Nasional

Persoalan yang ditemukan dalam pengawasan di daerah dapat menjadi sumber penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pembaruan kebijakan. Namun, agar dapat diajukan sebagai agenda nasional, pengalaman tersebut harus diuji lebih lanjut.

Bawaslu RI perlu mengembangkan pemetaan yang menjawab beberapa pertanyaan: apakah keterbatasan informasi sistem dialami di banyak daerah? Apakah dokumen pendukung sulit diverifikasi secara berulang? Apakah terdapat perbedaan besar dalam cara menilai tindak lanjut saran perbaikan? Apakah pengawasan rantai data telah dilakukan secara terintegrasi, atau masih bergantung pada inisiatif masing-masing satuan kerja?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bentuk intervensi yang tepat.

Jika persoalan terutama terletak pada ketidakseragaman metode, prioritasnya adalah standardisasi operasional. Jika persoalan terletak pada keterbatasan informasi, diperlukan pembahasan mekanisme pertukaran informasi dengan KPU dan instansi terkait. Jika persoalan berasal dari tata kerja internal, penguatan pembagian peran dan supervisi menjadi lebih relevan. Sementara itu, perubahan regulasi perlu dipertimbangkan apabila terdapat kesenjangan normatif yang terbukti tidak dapat diselesaikan dengan instrumen yang telah tersedia.

Pendekatan ini menjadikan pengalaman lapangan sebagai bahan evaluasi yang dapat diuji, bukan generalisasi yang belum dibuktikan.

Bagi Bawaslu RI, langkah tersebut juga merupakan kesempatan untuk mengembangkan sistem pembelajaran kelembagaan. Temuan daerah tidak berhenti sebagai laporan periodik, tetapi dihimpun, dibandingkan, dianalisis, dan digunakan untuk memperbaiki metode pengawasan secara berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tujuh agenda yang layak dipertimbangkan Bawaslu RI.

1. Melakukan pemetaan nasional, mengenai kondisi pengawasan PDPB, termasuk akses sistem informasi, metode uji petik, keterlacakan perubahan data, pemeriksaan dokumen pendukung, tindak lanjut saran perbaikan, dan integrasi fungsi internal.
2. Menyusun pedoman nasional pengawasan PDPB berbasis rantai data yang mengintegrasikan tahapan pengawasan dari perencanaan hingga verifikasi penyelesaian temuan.

3. Menetapkan standar informasi minimum untuk kepentingan pengawasan, termasuk kategori perubahan, informasi sumber, waktu pembaruan apabila tersedia, dasar administrasi yang relevan, dan mekanisme permintaan penjelasan.
4. Mengembangkan standar pemantauan tindak lanjut saran perbaikan yang membedakan penyelesaian administratif dari penyelesaian substantif dan menetapkan kebutuhan bukti untuk memverifikasi hasilnya.
5. Membangun mekanisme dialog dan pertukaran informasi dengan KPU serta instansi terkait untuk memperjelas bentuk informasi yang dapat digunakan pengawas, dengan tetap menjaga pembagian kewenangan dan perlindungan data.
6. Memperkuat tata kerja internal dan supervisi berjenjang agar hasil pencermatan, verifikasi, analisis hukum, dan pemantauan tindak lanjut saling terhubung.
7. Melakukan evaluasi regulasi berdasarkan hasil pemetaan dan uji coba, sehingga perubahan aturan dilakukan apabila memang diperlukan dan memiliki dasar yang jelas.

Untuk memastikan efektivitasnya, pelaksanaan agenda tersebut perlu disertai indikator yang terukur. Indikator tidak hanya menghitung jumlah kegiatan atau surat yang diterbitkan, tetapi juga menilai kelengkapan informasi, kualitas dokumentasi, kemampuan menelusuri perubahan, serta penyelesaian substantif atas temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Penutup: Pengawasan yang Mampu Menjelaskan, Bukan Sekadar Menemukan

Pengawasan data pemilih tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak pilih. Setiap persoalan data berpotensi memiliki konsekuensi administratif, tetapi di balik persoalan tersebut terdapat warga negara yang haknya harus dijaga. Karena itu, pengawasan harus mampu membedakan indikasi awal, ketidaksesuaian yang telah terverifikasi, dan persoalan yang belum dapat disimpulkan karena informasi pendukung belum tersedia.

Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 telah menyediakan fondasi penting bagi pengawasan PDPB. Tantangan berikutnya adalah mengembangkan kemampuan operasional agar kewenangan tersebut menghasilkan pemeriksaan yang lebih utuh dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan berbasis rantai data menawarkan satu arah pembaruan: menghubungkan sumber informasi, proses perubahan, pencatatan data, dan penyelesaian temuan dalam satu rangkaian pemeriksaan. Pendekatan ini tidak menggantikan kewenangan KPU dan tidak mengharuskan Bawaslu mengakses seluruh data tanpa batas. Sebaliknya, ia memperjelas informasi yang diperlukan untuk menguji proses secara sah, proporsional, dan terukur.

Bagi Bawaslu RI, gagasan ini layak dikembangkan melalui pemetaan nasional, penyusunan standar operasional, penguatan koordinasi kelembagaan, dan evaluasi regulasi yang berbasis bukti.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengawasan PDPB bukan hanya berapa banyak data yang diperiksa atau berapa banyak saran perbaikan yang diterbitkan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pengawasan mampu menjelaskan perubahan data,

mengidentifikasi persoalan secara tepat, mendorong penyelesaian yang dapat diverifikasi, dan memastikan hak pilih warga negara terlindungi.

Data pemilih yang berkualitas tidak cukup hanya terlihat benar pada angka akhir. Proses yang membentuknya juga harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

